



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **785**TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN UNIT ESELON I PUSAT SEBAGAI *PILOT PROJECT*
PELAKSANAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SECARA
ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Unit Eselon I Pusat Sebagai *Pilot Project* Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Secara Elektronik pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN UNIT ESELON I PUSAT SEBAGAI *PILOT PROJECT* PELAKSANAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Menetapkan Unit Eselon I Pusat Sebagai *Pilot Project* Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Secara Elektronik pada Kementerian Agama.
- KEDUA : Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan secara elektronik pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan aplikasi elektronik yang telah disiapkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
- KETIGA : Atas pelaksanaan laporan pertanggungjawaban secara elektronik pada Unit Eselon I Pusat Kementerian Agama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melakukan pemantauan dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Agama tentang perkembangan penyelenggaraan *pilot project*.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN